ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Penyimpanan dan Perawatan Barang Titipan (Studi Kasus di Desa Tenaru Kecamatan Driyorejo Gresik)". Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktek akad penyimpanan dan perawatan barang titipan di Desa Tenaru Kecamatan Driyorejo Gresik dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad penyimpanan dan perawatan barang titipan di Desa Tenaru Kecamatan Driyorejo Gresik.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersumber dari data primer yang diperoleh langsung dari pihak yang melakukan praktek akad penyimpanan dan perawatan barang titipan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, observasi, *interview* (wawancara), dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan selanjutnya disusun dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif dan induktif yaitu memaparkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam mengenai akad *wadīah,* kemudian menjelaskan kenyataan yang ada di lapangan mengenai akad penyimpanan dan perawatan barang titipan di Desa Tenaru, selanjutnya diteliti dan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa dalam praktek penyimpanan dan perawatan barang titipan terdapat beberapa permasalahan. Permasalah yang timbul dalam penelitian ini meliputi, akad perjanjian yang tidak sempurna, cara penyimpanan dan perawatan barang titipan dan ganti rugi yang diakibatkan karena rusaknya barang titipan karena tidak sesuai dengan akad perjanjian. Dilihat dari segi rukunnya, pada penelitian ini para pihak telah memenuhi rukun dalam suatu akad. Sedangkan dalam syarat obyek *wadī*ah tidak terpenuhi karena ketika perjanjian tersebut terjadi, barang yang menjadi obyek *wadī*ah tidak ada ketika perjanjian tersebut berlangsung. Tetapi dalam penelitian ini, barang yang dititipkan baru diserahkan setelah perjanjian tersebut disetujui dan disepakati oleh para pihak. Dalam penelitian ini juga, menggunakan akad perjanjian secara lisan tanpa adanya perjanjian secara tertulis. Hal tersebut membuat perselisihan para pihak apabila barang yang dititipkan mengalami kerusakan dan merugikan pihak lain

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka apabila menemukan permasalahan yang sama disarankan supaya melakukan perjanjian secara tertulis, kemudian barang yang menjadi obyek *wadī*ah diserahkan ketika perjanjian berlangsung. Sehingga penerima titipan mengetahui mengenai obyek *wadī*ah dan perjanjian tersebut dapat terpenuhi semua persyaratannya. Dengan demikian, apabila melakukan suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis, sehingga antara para phak tidak menimbulkan kesalahpahaman dan perselisihan yang berlarut-larut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id